



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS.538/HK/XII/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) SELAKU  
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH (KUASA BUD) PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah, antara lain kepada kepala SKPKD selaku PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Kepala Daerah atas Usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Nomor 1205/BPKAD-SET/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j, PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai kewenangan lain, yaitu:

1. mengelola investasi;
2. menetapkan anggaran kas;
3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
4. membuka rekening kas umum daerah;
5. membuka rekening penerimaan;
6. membuka rekening pengeluaran; dan
7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU dan SP2D LS;
- d. menerbitkan Daftar Penguji;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- j. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- l. melakukan penagihan Piutang Daerah; dan
- m. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan Tunjangan PNSD.

KEENAM : Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, BUD bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa BUD.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Nomor KPTS. 395/HK/VIII/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above the printed name.


MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 38 /HK/XII/2020  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH (KUASA BUD) PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Malik, SE, M.Si 19660727 199603 1 003 Pembina Utama Muda, (IV/c ) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
2.	ISHAK, S.Kom, M.Si 19840630 200604 1 007 Penata TK I/III d Kabid Perbendaharaan BPKAD	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI